

FORMULASI PLEA BARGAIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

ABSTRAK

Penumpukan perkara di pengadilan serta lambatnya proses penyelesaian perkara pidana memunculkan urgensi bagi pembaruan sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perumusan *plea bargain* serta merumuskan formulasi ideal mekanisme tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) guna menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *plea bargain* sangat mendesak diterapkan untuk mengatasi kelebihan beban perkara dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengakomodasi mekanisme ini melalui sistem filtrasi berlapis. Untuk mengoptimalkan penerapannya, formulasi ideal *plea bargain* yang ditawarkan meliputi: (1) keterlibatan aktif korban dalam proses kesepakatan untuk mewujudkan keadilan; (2) penerapan secara khusus pada tindak pidana korupsi dan ekonomi dengan fokus pada pengembalian aset negara (*asset recovery*) yang disertai pembatasan hak politik ; serta (3) pemberian ruang dan kewenangan yang lebih tegas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk bernegosiasi di luar persidangan, dengan pengawasan dan pengujian legalitas yang ketat oleh Hakim.

Kata Kunci : *Plea Bargain*; Kepastian Hukum; Sistem Peradilan Pidana.

FORMULATING PLEA BARGAINING IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM TO ENSURE LEGAL CERTAINTY

ABSTRAK

The accumulation of court cases and the slow resolution of criminal proceedings have highlighted the urgency for reforming the justice system in Indonesia. This study aims to analyze the urgency of formulating plea bargaining and to construct its ideal formulation within Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) to guarantee legal certainty. The research method used is normative legal research utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the regulation of plea bargaining is urgently needed to address the overload of cases and to realize the principles of a fast, simple, and low-cost trial. Law Number 20 of 2025 has accommodated this mechanism through a multi-layered filtration system. To optimize its implementation, the proposed ideal formulation of plea bargaining includes: (1) active victim involvement in the agreement process to achieve justice; (2) specific application to corruption and economic crimes with a strict focus on asset recovery accompanied by the restriction of political rights ; and (3) granting clearer authority to Public Prosecutors to negotiate outside the court, subject to strict supervision and legality testing by Judges.

Keywords: Plea Bargain; Legal Certainty; Criminal Justice System.